



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan	:	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota
Sub Kegiatan	:	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
Pekerjaan	:	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bantuan Sembako Bagi Pekerja Rentan Mayday)
Lokasi	:	Kota Salatiga
Sumber Dana	:	APBD Kota Salatiga
Tahun Anggaran	:	Tahun 2025

1. URAIAN PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak Tahun 2014, dengan ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013, tanggal 1 Mei ditetapkan sebagai hari libur nasional untuk memperingati Hari Buruh Internasional (*May Day*). Banyak aktivitas dilakukan para pekerja/buruh pada Peringatan May Day ini, yang intinya penyampaian aspirasi terkait dengan perbaikan nasib dan peningkatan kesejahteraan mereka.

Pemerintah selalu mendorong terwujudnya kondusifitas iklim ketenagakerjaan, produktivitas pelaku usaha, dan kesejahteraan pekerja, salah satu wujud nyata adalah dengan penyelenggaraan May Day sebagai manifestasi pelaksanaan sarana hubungan industrial. Manifestasi sarana-sarana hubungan industrial lainnya misalnya Penerapan tata kelola yang layak (*good corporate governance*) melalui pembuatan Peraturan Perusahaan (PP)/Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pemberian kebebasan bagi pekerja/buruh untuk membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di internal/eksternal perusahaan, penerapan Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU), serta pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit maupun Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit.

Sebagai wujud perhatian atas peran Pekerja/Buruh dalam pembangunan di Kota Salatiga, maka Pemerintah Kota Salatiga memberikan apresiasi kepada pekerja/buruh karena telah menjaga hubungan kerja yang kondusif dan produktif. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2025 ini melalui APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota.

Kabupaten/Kota memberikan dukungan anggaran pelaksanaan Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) Tingkat Kota Salatiga.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan adalah memberikan bantuan berupa sembako kepada pekerja/buruh dalam rangka menghayati moment May Day dengan kegiatan-kegiatan yang menggembirakan, positif dan konstruktif serta mempererat hubungan industrial antara Pemerintah, Pengusaha, dan Pekerja demi iklim ketenagakerjaan yang semakin kondusif dan produktif. Tujuan kegiatan adalah menjadikan moment Peringatan May Day untuk mengokohkan hubungan kerja sama yang sinergis unsur tripartit, sehingga hubungan industrial di Kota Salatiga semakin harmonis, dinamis, dan berkeadilan.



Pemerintah Kota Salatiga
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

1.3 Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah pekerja atau buruh yang bekerja di wilayah Kota Salatiga.

1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan pembagian bantuan sembako pada perayaan May Day dilaksanakan pada hari Kamis, 1 Mei 2025 berlokasi di Halaman Pemerintah Kota Salatiga.

1.5 Sumber Pendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2025 dengan pagu anggaran sebesar **Rp 100.000.000,-** (Seratus juta rupiah).

1.6 Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen : Susanto Adi Wibowo, ST, MT
Organisasi Pelaksana : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Salatiga

2. RUANG LINGKUP

2.1 Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penyelenggaraan acara pembagian bantuan sembako yaitu:
Pelaksanaan Kegiatan berupa pembagian bantuan sembako bagi pekerja rentan pada acara peringatan May Day.

2.2 Keluaran/Output

Keluaran (*output*) yang diharapkan dari pekerjaan ini berupa terlaksananya pemberian bantuan sembako kepada pekerja/buruh dalam Peringatan Hari Buruh (May Day) Tingkat Kota Salatiga.

2.3 Klasifikasi Barang

- 1) Beras dengan kualitas C4 atau setara sebanyak 5 (lima) kilogram;
- 2) Minyak goreng kemasan dan bukan curah sebanyak 2 (dua) liter;
- 3) Gula kemasan dan bukan curah sebanyak 2 (dua) kilogram;
- 4) Mie instant goreng dan kuah mix sebanyak 5 (lima) bungkus;
- 5) Goodie bag bahan spunbound.

2.4 Klasifikasi Penyedia Jasa

Untuk pelaksanaan penyelenggaraan acara Hari Buruh (May Day) dibutuhkan penyedia jasa memiliki ijin usaha NIB dengan **Kode KBLI 46900** (Kegiatan perdagangan besar berbagai macam barang) yang masih berlaku.

2.5 Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini ditetapkan 7 (tujuh) hari kalender terhitung setelah diterimanya SPMK.



Pemerintah Kota Salatiga
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

3. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dipedomani dalam pelaksanaan peringatan hari buruh internasional serta untuk kendali kegiatan, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik sesuai harapan. memandu suatu kegiatan agar sesuai dengan apa yang diharapkan Pengguna Jasa dan menjadi acuan dan rambu-rambu bagi pelaksana.

Salatiga, 8 April 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota
Salatiga
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen



SUSANTO ADI WIBOWO, ST. MT.

NIP. 196712111999031005